BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Alamat : Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin, Kelurahan Tanah Grogot , 76251
Website & Email : bawaslukabpaser.com -bawaslukabpaser@gmail.com

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

NOMOR : 67 /Sekr.Bawaslu Kl-05/KP.01.01/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER TAHUN 2020

Menimbang : a. bahwa untuk mengawasi Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020;

b. untuk menjalankan peran pengawasan, tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser dan Sekretariat di Lingkungan Bawaslu kabupaten Paser;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu ditetapkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tetat (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Memperhatikan

1. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor SS-0399/ K.Bawaslu/ PM.00.00/ 7/ 2020 pertanggal 09 Juli 2020 Perihal Pengawasan Tahapan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap;
2. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 36/ K.Bawaslu Prov Kl-05/ HK.01.01/ VII/ 2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020;
3. Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 471/334/Bid.III-DKPS pertanggal 9 Juli 2020 Perihal Penunjukan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Mengesahkan Kelompok Kerja Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020, Sebagaimana nama ***terlampir;***

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020, bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Paser;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku selama 5 (Lima) Bulan mulai Bulan Juli sampai dengan November 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Bawaslu Kabupaten Paser.

Salinan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser ini disampaikan Kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Paser;
3. Pertinggal.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada Tanggal : 09 Juli 2020

AN. KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

YULIANI RACHMAN, SE
NIP : 19720522 200012 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

NOMOR : 67 /Sekr.Bawaslu Kl-05/KP.01.01/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan
1.	Aprianto Abdullah, SP	Penaggung Jawab
2.	Fauzan, S.Sos.I	Ketua
3.	Yuliani Rachman, SE	Sekretaris
4.	Nur Khamid, SH	Anggota
5.	Budi Santoso, S.ST	Anggota
6.	Al Aziz Abdillah, S.Pd	Anggota
7.	Supiadi, SH	Anggota
8.	Hamdani, SP	Anggota
9.	Firman, SP	Anggota
10.	Ervina Rika Santi	Anggota

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada Tanggal : 09 Juli 2020

AN. KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

YULIANI RACHMAN, SE
NIP : 19720522 200012 2 001